BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015–2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud *(intangible).*

8. Rencana Induk Pembangunaan Kepariwisataan Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat RIPK adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.
9. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
11. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
13. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19. Desa Wisata adalah bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
20. Desa Budaya adalah wahana sekelompok manusia yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan sistem kepercayaan (religi), sistem kesenian, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, sistem komunikasi, sistem sosial, dan sistem lingkungan, tata ruang, dan arsitektur dengan mengaktualisasikan kekayaan potensinya dan mengkonservasinya dengan seksama atas kekayaan budaya yang dimilikinya, terutama yang tampak pada adat dan tradisi, seni pertunjukan, kerajinan, dan tata ruang dan arsitektural.
21. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
22. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana informasi dan transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

23. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

Pasal 2

Pembangunan Kepariwisataan Daerah terdiri dari pembangunan:

a. Destinasi Pariwisata;
b. Pemasaran Pariwisata;
c. Industri Pariwisata; dan
d. Kelembagaan Kepariwisataan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui:

a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan
c. pengendalian.

Pasal 4

(1) Perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan:
    a. menyusun RIPK dan rencana detail pembangunan kepariwisataan Daerah; dan
    b. menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan, dan transportasi Daya Tarik Wisata.

(2) Rencana detail pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata, dan rencana tata bangunan dan lingkungan, dan transportasi Daya Tarik Wisata diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pembangunan Kepariwisataan Daerah tahun 2015-2025 dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan berdasarkan pada RIPK.

Pasal 6

(1) RIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

(2) RIPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
    a. tahap I dilaksanakan tahun 2015-2020; dan
    b. tahap II dilaksanakan tahun 2021-2025.

(3) RIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 7

RIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:
a. visi;
b. misi;
c. tujuan;
d. sasaran; dan
e. arah pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 8

Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah terwujudnya Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing global, berbasis potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Pasal 9

Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
a. mengembangkan Destinasi Pariwisata Daerah yang berdaya saing, inovatif, variatif, aman dan nyaman, serta ditunjang dengan sarana prasarana berkualitas, layanan profesional serta dukungan masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik;

b. mengembangkan pariwisata Daerah sebagai Industri Pariwisata yang berbasis pada karakter budaya, pendidikan, lingkungan dan mengedepankan kekuatan ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah;

c. mengembangkan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata yang kredibel, handal, kompeten, dan profesional baik di kalangan Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat serta mendorong berjalannya regulasi yang efektif dan efisien menuju terwujudnya kepariwisataan berkelanjutan;

d. mengembangkan pemasaran pariwisata terpadu, sinergis, efektif, dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Daerah.

Pasal 10

Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c untuk:

a. meningkatkan kuantitas dan kualitas Destinasi Pariwisata di Daerah agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sehingga berdampak pada pendapatan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, peningkatan pendapatan asli daerah, dengan tetap berbasis budaya, pendidikan, dan lingkungan;

b. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi, mendorong terjalinnya kerjasama antarusaha, memperluas kesempatan kerja, dengan tetap mengacu pada pendekatan pembangunan berkelanjutan;

c. mensinergikan tata kelola lembaga kepariwisataan secara maksimal membangun industri, destinasi, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien; dan

d. mengoptimalkan peran media dan asosiasi pariwisata untuk lebih cermat, efektif dan efisien dalam pemasaran untuk meningkatkan citra destinasi dan menarik kunjungan ke Daerah.

Pasal 11

(1) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d untuk:

a. meningkatnya kuantitas dan kualitas Destinasi Pariwisata di Daerah yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah, dan pendapatan masyarakat dengan tetap berbasis budaya dan lingkungan;

b. terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi, mendorong terjalinnya kerjasama antar usaha, memperluas lapangan kerja, dengan tetap mengacu pada pendekatan pembangunan berkelanjutan;
c. terwujudnya sinergi dan tata kelola lembaga kepariwisataan secara maksimal membangun industri, destinasi, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
d. meningkatnya peran media dan asosiasi pariwisata yang optimal, lebih cermat, efektif, dan efisien dalam pemasaran untuk meningkatkan citra destinasi dan menarik kunjungan ke Daerah.

(2) Sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Pasal 12

Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
a. prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
b. orientasi pada upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan;
c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
d. dilaksanakan secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan publik dan privat.

Pasal 13

Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan Daerah.

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

(1) Perwilayahan destinasi pariwisata daerah meliputi:
   a. kawasan pariwisata Daerah; dan
   b. kawasan strategis pariwisata Daerah.

(2) Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi:
   a. Daya Tarik Wisata;
   b. fasilitas kepariwisataan;
   c. pemberdayaan masyarakat; dan
   d. investasi di bidang pariwisata.

Pasal 15

(1) Kawasan strategis pariwisata daerah ditetapkan dengan kriteria:
   a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
   b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
   c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
   d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
   e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
   f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
   g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
   h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
   i. memiliki kekhususan dari wilayah;
   j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, nasional maupun internasional; dan
   k. memiliki potensi tren daya tarik wisata masa depan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Daya Tarik Wisata

Pasal 16

(1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. kawasan Turi dan sekitarnya;
   b. kawasan Pakem dan sekitarnya;
   c. kawasan Prambanan dan sekitarnya;
   d. kawasan Ngaglik dan sekitarnya;
   e. kawasan Depok dan sekitarnya;
   f. kawasan Minggir dan sekitarnya;
   g. kawasan Desa Budaya dan/atau Desa Wisata; dan

(2) Pembangunan kawasan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan dan pengembangan:
   a. Daya Tarik Wisata Alam;
   b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
   c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.

(3) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip berdaya saing dan berkelanjutan.

Pasal 17

(1) Pengembangan kawasan Turi dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam dan agro, dengan cara:
   a. mengembangkan Desa Wisata Garongan, dan Desa Wisata Pulesari sebagai kawasan wisata berbasis alam;
   b. mengembangkan Desa Wisata Trumpon, Desa Wisata Gabugan, Desa Wisata Kelor, dan Desa Wisata Ledoknongko sebagai kawasan wisata berbasis agro; dan
   c. mengembangkan Desa Wisata Nganggring sebagai kawasan wisata berbasis peternakan kambing Peranakan Ettawa.

(2) Pengembangan kawasan Pakem dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam lereng Merapi bagian selatan dan sekitarnya, dengan cara:

a. mengembangkan kawasan Kaliurang sebagai kawasan wisata berbasis rekreatif;
b. mengembangkan kawasan Turgo sebagai kawasan wisata berbasis lingkungan (ekowisata);
c. mengembangkan kawasan Kaliadem sebagai kawasan wisata berbasis minat khusus;
d. mengembangkan kawasan minapolis di Ngemplak sebagai kawasan wisata berbasis perikanan air tawar; dan
e. mengembangkan Museum Gunungapi Merapi dan lokasi erupsi kawasan lereng Merapi sebagai kawasan wisata berbasis pendidikan kegunungapian.

(3) Pengembangan kawasan Prambanan dan sekitarnya sebagai kawasan wisata budaya dan kuliner, dengan cara:

a. mengembangkan kawasan situs endapan gunung api purba Candi Ijo sebagai kawasan wisata berbasis budaya dan pendidikan di;
b. mengembangkan kawasan Geoheritage Lava Bantal di Berbah sebagai kawasan wisata berbasis pendidikan dan minat khusus;
c. mengembangkan kawasan sekitar Candi Sari, Candi Kalasan, Candi Sambisari, Candi Banyunibo, Candi Ijo, dan Candi Barong, sebagai kawasan wisata berbasis budaya, dan pendidikan;
d. mengembangkan kawasan Kalasan sebagai kawasan wisata berbasis kuliner ayam goreng; dan
e. mengembangkan kawasan pendukung di sekitar candi Prambanan dan situs Boko sebagai kawasan wisata berbasis ekonomi kreatif.
f. mengembangkan kawasan minapolis di Berbah sebagai kawasan wisata berbasis perikanan air tawar.

(4) Pengembangan kawasan Ngaglik dan sekitarnya sebagai kawasan wisata perkotaan berbasis rekreatif dan kuliner, dengan cara:

a. mengembangkan kawasan pendukung Monumen Jogja Kembali sebagai kawasan wisata rekreatif dan kuliner;
b. mengembangkan kawasan Jalan Kaliurang, Jalan Damai, dan Jalan Palagan sebagai kawasan wisata kuliner dan rekreatif;
c. mengembangkan kawasan Minomartani sebagai kawasan wisata kuliner bakpia;

d. mengembangkan kawasan sepanjang Jalan Magelang sebagai kawasan belanja dan rekreatif; dan
e. mengembangkan kawasan lapangan Denggung sebagai kawasan wisata keluarga.

(5) Pengembangan kawasan Depok dan sekitarnya sebagai kawasan wisata perkotaan berbasis pendidikan, kuliner, dan olah raga, dengan cara :
a. mengembangkan kawasan Stadion Maguwoharjo-Candi Gebang-Embung Tambakboyo sebagai kawasan wisata berbasis pendidikan, olah raga, dan keluarga;
b. mengembangkan kawasan Seturan sebagai kawasan wisata berbasis pendidikan dan kuliner; dan
c. mengembangkan kawasan Barek sebagai kawasan wisata berbasis kuliner Gudeg.

(6) Pengembangan kawasan Minggir dan sekitarnya sebagai kawasan wisata pertanian, dengan cara:
a. mengembangkan kawasan minggir sebagai kawasan wisata budidaya pertanian dan kerajinan hasil pertanian berbasis kearifan lokal;
b. mengembangkan kawasan sepanjang Saluran Van der Wijk sebagai kawasan wisata berbasis sejarah;
c. mengembangkan kawasan Moyudan sebagai kawasan wisata berbasis bentang alam persawahan dan kegiatan pertanian; dan
d. mengembangkan kawasan Seyegan dan Godean sebagai kawasan wisata pertanian berbasis mina padi dan produk olahan pertanian/perikanan.

(7) Pengembangan Desa Wisata dan/atau Desa Budaya yang tersebar di 17 (tujuhbelas) kecamatan di Daerah, dengan cara:
a. mengembangkan atraksi lokal, unik dan indah baik alam, budaya, kerajinan dan kuliner di setiap desa wisata dan/atau desa budaya agar mampu memiliki ciri khas yang berkarakter dan unggul;
b. mengembangkan sarana penunjang atraksi di Desa Wisata dan/atau Desa Budaya guna memberikan peningkatan pelayanan bagi wisatawan; dan
c. melaksanakan peningkatan kapasitas pengelola Desa Wisata dan/atau Desa Budaya agar dapat memberikan pelayanan prima bagi konsumen untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan.

Pasal 18

Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata dilakukan secara terpadu dan sinergi antara pemerintah, pemerintah propinsi, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 20

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata meliputi:

a. perintisan pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan daerah;
b. pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik untuk menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik.

Pasal 21

Pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata dilakukan dengan cara:

a. mengembangkan Daya Tarik Wisata potensial;
b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan;
c. restrukturisasi kelembagaan, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan; dan
d. harmonisasi Daya Tarik Wisata disesuaikan dengan penataan ruang wilayah.

Bagian Ketiga
Fasilitas Kepariwisataan

Pasal 22

Pembangunan fasilitas kepariwisataan meliputi:

a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
b. pembangunan aksesibilitas pariwisata.

Pasal 23

(1) Pembangunan fasilitas kepariwisataan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau masyarakat dapat diberikan insentif dan disinsentif.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
    a. pemberian masa tenggang pembayaran pajak; dan
    b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak.

(3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
    a. pemberian sanksi administratif; dan
    b. pembatalan pemberian insentif.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Penanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas kepariwisataan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di bidang pembangunan fasilitas kepariwisataan.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 25

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui:

a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
c. penguatan kesadaran wisata masyarakat untuk mewujudkan Sapta Pesona.

Pasal 26

(1) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dengan cara:
   a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata; dan
   b. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

(2) Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dengan cara:
   a. meningkatkan kualitas produk pariwisata; dan
   b. meningkatkan aksesibilitas pemasaran produk pariwisata.

(3) Penguatan kesadaran wisata masyarakat untuk mewujudkan Sapta Pesona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dengan cara meningkatkan pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona.

Bagian Kelima
Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 27

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang Pariwisata meliputi:
a. peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan
b. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata.

Pasal 28

(1) Strategi peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dengan cara debirokratisasi dan deregulasi peraturan yang menghambat investasi di sektor Pariwisata.

(2) Strategi peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dengan cara:
   a. menyediakan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata;
   b. meningkatkan promosi investasi bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan

c. meningkatkan sinergi promosi investasi bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 29

Pembangunan pemasaran Pariwisata Daerah dilaksanakan melalui:

a. pemetaan, analisis peluang pasar, dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
b. pengembangan ceruk pasar dalam pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global;
c. peningkatan peran media dalam memasarkan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata; dan
d. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 30

(1) Pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisaan pemasaran ke pasar potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dengan cara:
   a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial Wisatawan nusantara dan manca negara;
   b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab;
   c. melakukan pemasaran terpadu antar kawasan; dan
   d. melakukan pengembangan citra Pariwisata dengan mengangkat keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki Daerah.

(2) Pengembangan ceruk pasar dalam pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dengan cara:
   a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan ceruk pasar;
   b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
   c. mengembangkan segmen pasar berbasis komunitas;
   d. melakukan revitalisasi dan diversifikasi produk Wisata; dan
   e. mengembangkan MICE.

(3) Peningkatan peran media dalam memasarkan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dengan cara:

a. mengoptimalkan pemanfaatan media sebagai alat komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
b. mengembangkan *e-marketing*; dan
c. meningkatkan pemanfaatan media dalam rangka meningkatkan citra Daerah dan citra Kepariwisataan Daerah.

(4) Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dengan mengembangkan keterpaduan sinergis antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah dalam mempromosikan dan pemasaran pariwisata Daerah.

BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 31

Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

a. peningkatan kualitas dan keragaman produk pariwisata;
b. peningkatan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata; dan
c. penguatan kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan.

Pasal 32

(1) Peningkatan kualitas dan keragaman produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dengan cara:

a. meningkatkan daya saing usaha pariwisata; dan
b. menciptakan iklim usaha yang kondusif.

(2) Peningkatan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dengan cara:

a. pemberian fasilitasi usaha pariwisata;

b. peningkatan kemudahan investasi di bidang kepariwisataan melalui regulasi investasi di bidang pariwisata; dan
c. penggunaan teknologi informasi dalam usaha di Destinasi Wisata.

(3) Penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dengan cara:
a. mengembangkan pola kerja sama industri lintas sektor; dan
b. mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan.

BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Pasal 33

Pembangunan kelembagaan Pariwisata meliputi:
a. koordinasi antar organisasi perangkat daerah dan dengan kabupaten/kota lain;
b. optimalisasi kelembagaan pelaku usaha kepariwisataan; dan
c. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

Pasal 34

(1) Koordinasi antar organisasi perangkat daerah dan dengan kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor dengan membangun jejaring dan mengintensifkan komunikasi antar sektor.

(2) Optimalisasi kelembagaan pelaku usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dengan cara menguatkan peran serta pelaku usaha dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan pelaku usaha dan pemerintah.

(3) Menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dengan cara mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 35

(1) Pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah dan penanggung jawab pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(3) Penanggung jawab pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung oleh organisasi perangkat daerah, lembaga terkait lainnya, pelaku usaha, dan masyarakat.

BAB VIII

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 36

(1) Pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah dilakukan melalui pemberian izin sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan RIPK.

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan RIPK.

(2) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan RIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan; dan

b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.

Pasal 38

(1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang monitoring dan pengawasan pembangunan.

(2) Penegakan regulasi dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penegakan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kegiatan usaha pariwisata yang telah memiliki izin dan tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau mendukung kegiatan pariwisata dalam RIPK tetap melaksanakan kegiatan usahanya sampai dengan habis masa berlaku izin dan selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 25 September 2015

Pj.BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)
GATOT SAPTADI

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 25 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)
SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 4 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (11/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015-2025

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi Kabupaten Sleman dengan kekayaan alam, budaya, dan peninggalan sejarah yang merupakan sumber daya dan modal pariwisata daerah yang harus dikembangkan dan dilestarikan. Pariwisata merupakan industri yang harus didukung dengan prasarana dan sarana untuk dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya.

Sumber daya dan modal yang ada ini perlu dimanfaatkan dan dikelola secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk mendorong pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata, meningkatkan pendapatan daerah, memperluas dan meratakakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

Kepariwisataan perlu dikembangkan menjadi salah satu kebutuhan dasar dan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin pemenuhannya, sehingga mampu mendukung tercapainya peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, dan persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan Daerah dengan tetap menempatkan kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pembangunan dan pengembangan kepariwisataan harus berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pengembangan kawasan, dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran,

destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antardaerah, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, dengan mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Daerah perlu disusun dalam suatu rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sleman yang berdasarkan Pasal berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan diatur dengan Peraturan Daerah.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain meliputi pembangunan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan pariwisata, serta indikasi program pembangunan kepariwisataan dan pengawasan dan pengendaliannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sleman Tahun 2015-2025

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematik seluruh komponen Destinasi Pariwisatadalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka mendorong penguatan struktur industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, penguatan kemitraan usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka pengembangan organisasi Kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan di Destinasi Pariwisata.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan:

a. Daerah sebagai destinasi pariwisata berdaya saing global, dimaksudkan bahwa dalam pengembangan destinasi wisata yang ada harus:
    1. memiliki keunikan dan kekhasan mengacu pada karakter lokal dengan mengacu pada standar global yang mampu menarik dan menjadi pilihan utama calon wisatawan untuk datang berwisata;
    2. memberikan kepuasan tinggi bagi wisatawan nusantara dan internasional;

3. menjadi kebanggaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Indonesia.

b. Daerah sebagai destinasi wisata berbasis potensi lokal, merupakan destinasi wisata yang memanfaatkan dan mengembangkan secara selektif, terencana dan terprogram berbagai aset budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang meliputi:
   1. potensi yang bersumber pada keberadaan Gunungapi Merapi yang mempengaruhi perilaku masyarakatnya dalam mengembangkan kegiatan kebudayaan dan ekonominya;
   2. potensi yang bersumber pada keberadaan candi yang tersebar di kawasan timur Sleman, yang mempengaruhi perilaku masyarakatnya dalam mengembangkan kegiatan kebudayaan dan ekonominya;
   3. potensi yang tumbuh mengikuti perkembangan kawasan perkotaan yang bersumber pada ekonomi kreatif masyarakat, yang mempengaruhi perilaku masyarakatnya dalam mengembangkan kegiatan kebudayaan dan ekonominya;
   4. potensi yang bersumber pada potensi pertanian dan kerajinan di kawasan barat Sleman, yang mempengaruhi perilaku masyarakatnya dalam mengembangkan kegiatan kebudayaan dan ekonominya.

c. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan, dimaksudkan dalam pengembangan destinasi wisata melibatkan masyarakat sebagai salah satu aktor dalam pariwisata melalui peningkatan kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan dengan berlandaskan pada prinsip kelestarian dan wawasan lingkungan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan” yaitu pemenuhan kebutuhan wisatawan dan tuan rumah sekaligus melindungi dan meningkatkan kesempatan untuk masa depan. Hal ini dipertimbangkan sebagai arahan pengelolaan seluruh sumber daya sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika dapat terpenuhi dengan tetap menjaga integritas budaya, proses ekologi penting, dan keanekaragaman hayati, dan sistem pendukung kehidupan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya Tarik Wisata alam yang ada di Daerah adalah Daya Tarik Wisata yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:

1. Gunung dan hutan alam/taman wisata alam/taman wisata alam/taman hutan raya, contoh: Gunungapi Merapi, Taman Nasional Gunung Merapi, dan sebagainya;
2. Perairan sungai dan danau, contoh: Embung Tambakboyo, dan sebagainya;
3. Pertanian dan perkebunan, contoh: agro wisata Turi dan sebagainya;
4. Bentang alam khusus, contoh: kawasan lava bantal dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata budaya" adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya Tarik wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, menjadi:

1. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), berupa:
    a. Cagar budaya, yang meliputi:
        1) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: keris, gamelan, dan sebagainya.
        2) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
        3) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan

prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

4) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

5) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan tata ruang yang khas.

b. Desa dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas;

c. Museum, contoh: Museum Gunungapi Merapi, Museum Ulen Sentalu, dan sebagainya.

2. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat tidak berwujud (*intangible*), berupa:

a) Kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat, contoh: bekakak dan sebagainya;

b) Kesenian, contoh: jathilan dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artificial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah Wisata alam dan Wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, meliputi:

1. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi, contoh: taman bertema (*theme park*) Tlogoputri.
2. fasilitas rekreasi dan olahraga, contoh kawasan rekreasi dan olahraga Stadion Maguwoharjo, kawasan padang golf Kaliurang, dan area olahraga lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya saing dan berkelanjutan” adalah:

a. pembangunan pariwisata yang berdaya saing adalah pembangunan kepariwisataan yang diarahkan pada industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata dengan fokus pada pemasaran pariwisata untuk membangun citra Daerah yang berdaya saing yang mengedepankan wisata alam, sejarah dan budaya dalam memasarkan potensi wisata Daerah agar mampu bersaing dengan industri/pasar internasional;
b. pembangunan pariwisata yang berkelanjutan adalah pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berkesinambungan yang dapat didukung secara ekologi sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat di Daerah dengan tidak merusak lingkungan dan mengubah jati diri dan kepribadian.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah teknik dan pengetahuan bidang pertanian yang dimiliki oleh masyarakat secara turun temurun dan masih dilestarikan oleh masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Kawasan Peruntukan Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan

kualitas serta daya saing dan daya tarik untuk menjaga pangsa pasar yang sudah ada maupun memanfaatkan peluang pasar Wisata baru. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “fasilitas kepariwisataan” adalah prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang meliputi:

1. prasarana umum, terdiri dari:
   a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
   b. jaringan air bersih;
   c. jaringan telekomunikasi; dan
   d. sistem pengelolaan limbah.
2. fasilitas umum, terdiri dari:
   a. fasilitas keamanan, seperti pemadam kebakaran, dan/atau fasilitas tanggap bencana di destinasi pariwisata yang terletak di kawasan rawan bencana;
   b. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang;
   c. fasilitas bisnis seperti kios kelontong, apotek dan toko obat, warung internet, telepon umum dan tempat penitipan barang;
   d. fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik dan fasilitas pertolongan pertama;
   e. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti toilet umum, tempat sampah, dan binatu;
   f. fasilitas khusus bagi penderita cacat, anak-anak dan lanjut usia;
   g. fasilitas rekreasi seperti taman bermain, area peristirahatan, area bermain anak, area olahraga, dan pedestrian;
   h. fasilitas parkir; dan
   i. fasilitas ibadah.
3. fasilitas pariwisata, terdiri dari:
   a. akomodasi;
   b. rumah makan;
   c. fasilitas informasi dan layanan pariwisata;

d. polisi dan satgas pariwisata
e. toko cindera mata;
f. tanda dan penunjuk arah Destinasi Pariwisata; dan
g. *Landscaping*.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Peningkatan kualitas produk pariwisata tentunya harus mendasarkan pada 6A *framework* (kerangka kerja pariwisata) yang meliputi:

1. atraksi (*attractions*), seperti keindahan alam, keindahan buatan, benda bersejarah, event/kegiatan budaya;
2. aksesibilitas pariwisata (*accessibilities*), keseluruhan sistem transportasi yang meliputi rute, terminal dan angkutan pendukung;
3. amenitas (*amenities*), seperti fasilitas akomodasi, restoran, dan perdagangan;
4. ketersediaan paket (*available packages*), yaitu keseluruhan paket wisata yang disiapkan baik oleh agen perjalanan maupun oleh pemerintah;
5. aktitivitas (*activities*), yaitu semua aktivitas yang ditawarkan kepada wisatawan pada saat mereka berkunjung di Destinasi Pariwisata.
6. jasa pendukung (*ancillary services*), seperti jasa perbankan, jasa telekomunikasi, layanan kesehatan, dan sebagainya.

artinya, bahwa peningkatan kualitas produk pariwisata berdasarkan kerangka kerja di atas, hendaknya dilakukan

bersama dengan maksud untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan meningkatkan aksesibilitas pemasaran produk pariwisata adalah meningkatkan keterpaduan pelaksanaan bauran pemasaran yang terdiri dari *product, price, promotion, place, people or participants, process* dan *physical evidence* dalam rangka memasarkan Destinasi Pariwisata yang ada.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sapta pesona" adalah merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah, yang meliputi:

1. Aman, yaitu kondisi dimana wisatawan dapat merasakan dan mengalami suasana yang aman, bebas dari ancaman, gangguan, serta tindak kekerasan dan kejahatan merasa terlindungi, dan bebas dari:
   a. tindak kejahatan, kekerasan, ancaman seperti kecopetan, pemerasan, penodongan, dan penipuan dan lain sebagainya;
   b. terserang penyakit menular dan penyakit berbahaya lainnya;
   c. kecelakaan yang disebabkan oleh alat perlengkapan dan fasilitas yang kurang baik, seperti kendaraan, peralatan untuk makan dan minum, lift, alat perlengkapan atau rekreasi dan olah raga;
   d. gangguan oleh masyarakat antara lain berupa pemaksaan oleh pedagang asongan, tangan jahil, ucapan dan tindakan serta prilaku yang tidak bersahabat dan lain sebagainya. Jadi aman berarti terjamin keselamatan jiwa dan fisik, termasuk milik (barang) wisatawan.
2. Tertib, yaitu suatu kondisi yang mencerminkan suasana tertib dan teratur serta disiplin dalam semua segi kehidupan masyarakat baik dalam hal lalu lintas

kendaraan, penggunaan fasilitas maupun dalam berbagai perilaku masyarakat lainnya.

3. Bersih, yaitu kondisi yang memperlihatkan sifat bersih dan higienis baik keadaan lingkungan, sarana pariwisata, alat perlengkapan pelayanan maupun manusia yang memberikan pelayanan tersebut.
4. Sejuk, yaitu terciptanya suasana yang segar, sejuk serta nyaman yang dikarenakan adanya penghijauan secara teratur dan indah baik dalam bentuk taman maupun penghijauan di setiap lingkungan tempat tinggal.
5. Indah, yaitu kondisi yang mencerminkan penataan yang teratur, tertib dan serasi baik mengenai prasarana, sarana, penggunaan tata warna yang serasi, selaras dengan lingkungannya serta menunjukkan sifat-sifat kepribadian nasional.
6. Ramah tamah, yaitu sikap dan perilaku masyarakat yang ramah dan sopan dalam berkomunikasi, memberikan pelayanan serta ringan tangan untuk membantu tanpa pamrih.
7. Kenangan, yaitu kesan yang menyenangkan dan akan selalu diingat. Kenangan yang ingin diwujudkan dalam ingatan dan perasaan wisatawan dari pengalaman berwisata di Indonesia, dengan sendirinya adalah yang menyenangkan, yang dapat diciptakan melalui:
    a. akomodasi yang nyaman, bersih dan pelayanan yang cepat tepat dan ramah;
    b. atraksi-atraksi budaya khas yang mempesona;
    c. jenis makanan khas daerah yang lezat dengan penampilan dan penyajian yang menarik dan higienis;
    d. cindera mata yang merupakan ciri khas daerah dengan tampilan yang indah dan harga yang wajar.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ceruk pasar” adalah segmen pasar Wisata yang spesifik yang mempunyai kekuatan besar dibanding keseluruhan pangsa pasar. Contohnya antara lain:

1. wisatawan senior (usia pensiun) yang berasal dari manca negara, yang relatif mempunyai waktu luang yang sangat besar, sehingga dimungkinkan untuk tinggal di suatu Destinasi Pariwisata dalam waktu yang cukup lama; dan
2. wisatawan minat khusus, yang rela mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menikmati sensasi petualangan berbahaya, seperti melihat letusan gunungapi secara langsung.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelembagaan pelaku usaha kepariwisataan” adalah organisasi yang melingkupi pelaku usaha kepariwisataan.

Huruf c

Yang dimaksud kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata adalah lembaga/organisasi yang dibentuk masyarakat di Destinasi Pariwisata.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, antara lain pengembangan organisasi Pemerintah, swasta dan masyarakat. Termasuk di dalamnya

pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, regulasi dan standar operasional dan prosedur di bidang kepariwisataan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 98